

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA, ASUSILA
TERHADAP ANAK YANG MASIH MENGGUNAKAN UNDANG-
UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DI
AMANDEMEN**



SKRIPSI

**Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

HEROM WIHANDA

NIM : 502014479

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : HEROM WIHANDA
NIM : 502014479
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERKARA, ASUSILA TERHADAP ANAK
YANG MASIH MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG YANG SUDAH TIDAK
BERLAKU ATAU SUDAH DI
AMANDEMEN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Palembang, September 2020

Dosen Pembimbing I,



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Dosen Pembimbing II,



Reny Okpirianti, SH., M.Hum

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I bagi :

Nama : HEROM WIHANDA
NIM : 502014479
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERKARA, ASUSILA TERHADAP
ANAK YANG MASIH MENGGUNAKAN
UNDANG-UNDANG YANG SUDAH
TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DI
AMANDEMEN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,




Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum



Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



M. SOLEH IDRUS, SH., MS


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI: PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA, ASUSILA TERHADAP ANAK YANG MASIH MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DIAMANDEMEN



NAMA : HEROM WIHANDA
NIM : 502014479
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROG. KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA


Pembimbing,


Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum ()


Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua: Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

Anggota: 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ()

2. Heni Marlina, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN:0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HEROM WIHANDA

NIM : 502016194

PRODI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :


"PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA, ASUSILA TERHADAP ANAK YANG MASIH MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DI AMANDEMEN"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2020




Herom Wihanda

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala dan puji syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA, ASUSILA TERHADAP ANAK YANG MASIH MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DI AMANDEMEN ”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, selalu mendengar keluhan kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;

4. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;
7. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum,selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
8. Ibu Reny Okpirianti, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
9. Seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu Saya selama menjadi mahasiswa ;
10. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Bapak saya Matcik, laki-laki paling hebat bagai saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Ibu saya Ulama, wanita paling kuat didunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.
11. Kakak-kakak saya Indra Pratama dan Diana Santi yang sangat saya cintai dan sayangi. Semoga kelak kita dapat membanggakan keluarga dan negara.
12. Keluarga besar yang sangat saya sayangi yang telah mensupport dan menyemangati serta memberikan doa selama ini.

13. Calon Istri saya Poppy Dwinta Rozilia terima kasih selalu mendampingi dalam setiap perjuangan, semoga selalu ada dalam setiap langkah saya.
14. Sahabat-Sahabatku Alam Sari, Dewa Jagat Satria, M. Iqbal, Abib Ramadhan dan keluarga besar IMM SUMSEL ,serta keluarga besar BEM FH UMP,dan sahabat-sahabat BRIMPALS terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin dan terjaga sampai detik ini.
15. Teman-Teman seperjuangan selama di bangku kuliah, Alfinsa Bagus Anugerah, Redo Respati, Dio Kusuma, Puji Patricia dan Adesyah Pratama, terima kasih karena selama ini selalu bersamaku, menasehatiku, dan membantuku layaknya keluarga sendiri.
16. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
17. Dan seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, penulis skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, September 2020

Herom Wihanda

MOTTO

“Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

(Qs. An-Nisa, 4:1)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

Skripsi ini dipersembahkan

kepada :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang Tua**
- ❖ Saudara - saudara**
- ❖ Teman - teman**
- ❖ Almamater**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA, ASUSILA TERHADAP ANAK YANG MASIH MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH TIDAK BERLAKU ATAU SUDAH DI AMANDEMEN

Oleh

HEROM WIHANDA

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan yang ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan bahkan pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Dalam tindak pidana asusila yang menjadi korban adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang masih menggunakan undang-undang yang sudah di amandemen ?dan bagaimana analisa hukum terhadap putusan hakim yang menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku atau sudah di amandemen? Dalam menangani perkara asusila terhadap anak

Berdasarkan dengan judul skripsi ini dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:tindakan pidana asusila ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu berupa faktor dari diri sendiri(intern)dan faktor lingkungan, ekonomi, dan budaya (faktor ekstern). Dalam menangani tindak pidana asusila dalam kasus ini hakim menggunakan putusan Ultra Petita,dimana hakim menetapkan keputusannya melebihi permintaan dari penuntut, agar terdakwa dihukum lebih berat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya unsur pemaaf dan tindakan yang sangat meresahkan masyarakat.

Keywords: Tindakan Asusila, Ultra Petita, Pertimbangan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Anak dan Anak Nakal.....	9
1. Pengertian Anak	9
2. Pengertian Anak Nakal	11
B. Pertimbang Hakim.....	15
C. Pengertian Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang masih menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku Atau sudah di amandemen	33
1. Dasar Pertimbangan Hakim.....	33
2. Pengertian Ultra Petita	41
B. Analisa hukum terhadap putusan hakim yang menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku atau sudah di amandemen	43
1) Ad. 1. Unsur Setiap Orang	44
2) Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;.....	45
3) Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;	47
4) Perbuatan yang meresahkan masyarakat dan rusaknya masa depan anak.....	54

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan yang ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan bahkan pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Untuk itu kita harus menangani dan mengurangi kejahatan perbuatan asusila dengan peran serta masyarakat yang akan membantu mengurangi kejahatan tersebut. Dalam tindak pidana asusila yang menjadi pelaku adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Dalam hal ini juga orang tua memberitahukan tentang dampak yang akan diterima jika seorang anak nantinya bila menjadi pelaku kejahatan tindak pidana asusila. Dalam melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi atau

hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan tersebut, namun dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur maka harus mempertimbangkan juga masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut meskipun dalam kondisi pelaku kejahatan. Kita dapat mengetahui faktor anak melakukan suatu kejahatan serta dampak yang diperoleh oleh pelaku kejahatan. Dalam hal ini hukuman yang diterima haruslah sesuai dengan dengan kejahatan yang dilakukannya. Dan juga bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana asusila tersebut agar tidak berkembang dan dapat meresahkan masyarakat.

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut Dengan demikian hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Bila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu yang diharapkan selanjutnya pada diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya suatu sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat

menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim akan selalu berusaha agar putusannya dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat meneruna seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega sewaktu putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹

Dalam penjatuhan putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak. Hakim dapat yakin terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, diperlukan adanya pembuktian . Dari pembuktian dapat diketahui kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan penjatuhan pidana , jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*) dalam hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan , kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ataupun putusan lepas dari segala tuntutan faukiun dalam hal

¹ Ahmad Rifai, 2010, Penemtum Hukwn oleh Hakim dalam Perspdcttf Hukum Progres^y Jakarta: Sinar Grafika, hhtL9A

perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti. tetapi perbuatan tersebut tidak menipakan suatu tindak pidana.²

Berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di persidangan tersebut hakim selanjutnya mempertimbangkannya dari aspek yuridis, aspek RlosoRs dan aspek sosiologis. Dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian studi SI dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dalam hal ini penulis akan mencoba menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara, Asusila Terhadap Anak Yang Masih Menggunakan Undang-Undang Yang Sudah Tidak Berlaku Atau Sudah Di Amandemen”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang masih menggunakan undang-undang yang sudah di amandemen ?
2. Analisa hukum terhadap putusan hakim yang menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku atau sudah di amandemen ?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang membahas analisis pertimbangan hakim terhadap perkara asusila terhadap anak yang masih menggunakan Undang – Undang yang tidak lagi berlaku. Ruang lingkup penelitian ini yaitu KANTOR HUKUM DR. H. SYARIFUDDIN PETTANASSE, SH, MH dan putusan Nomor :

² Andi Hamzah, 2013, Hitkum Aar a Pidana IndonesiOy Jakarta: Sinar Grafika, hlin.28S

171/Pid.SUS/2020/PN Ckr Penelitian dilaksanakan pada tahun 2020.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara asusila terhadap anak yang masih menggunakan Undang – Undang yang tidak lagi berlaku
2. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap hakim yang menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti.³

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat di jadikan pegangan dalam memahami skripsi ini:

- a. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Agama. Ada juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer.⁴

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Alumni. Bandung, 1986. hlm 134

⁴ Hakim, <https://campus.quipper.com/careers/hakim>, diakses tanggal 02 juli 2020.

- b. Perkara adalah masalah, persoalan (mentok)⁵
- c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶
- d. Asusila adalah perilaku atau tindakan yang TIDAK SUSILA (baik). Adapun contoh tindakan asusila adalah berkata kasar kepada yang lebih tua, berbuat cabul, berlaku tidak sopan dan masih banyak lagi lainnya.⁷
- e. Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden^[1]. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya⁸
- f. Amendemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan, atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-

⁵Perkara, <https://jagokata.com/artikata/perkara.html#:~:text=%5Bperkara%5D%20Makna%20perkara%20di%20KBBi,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata.>, diakses tanggal 02 juli 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷ Asusila, <https://brainly.co.id/tugas/5644411>, diakses tanggal 02 juli 2020.

⁸ Undang-undang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)), diakses tanggal 09 april 2020.

undangan sebuah negara (amendemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amendemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.⁹

- g. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁰

E. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹¹

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian keperpustakaan dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer: berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang – undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

⁹ Amendemen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Amendemen>, diakses tanggal 06 april 2019.

¹⁰ Pidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses tanggal 05 april 2020.

¹¹ Pengertian Penelitian Hukum Normatif melalui <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses tanggal 26 januari 2013.

- b. Bahan hukum skunder: berupa buku-buku, majalah, pendapat para ahli/pakar maupun hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier: berupa jurnal, ensiklopedia, bahan dari internet.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka keseluruhan sistematika penulisannya di susun sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pertimbangan hakim terhadap perkara asusila terhadap anak yang masih menggunakan Undang – Undang yang tidak tidak lagi berlaku atau sudah di amandemen

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim terhadap perkara asusila terhadap anak yang masih menggunakan Undang – Undang yang tidak tidak lagi berlaku dan Analisa hukum terhadap putusan hakim yang menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku atau sudah di amandemen

Bab IV berisikan Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku–buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penentuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progres* Jakarta: Sinar Grafika, hal 9A
- Andi Hamzah, 2013, *Hitkum Aar a Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, hal.28S
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Alumni. Bandung, 1986. hlm 134
- Sudarto. *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*, 1981 hal 81
- Tri Andrisman. *Hukum peradilan Anak*. (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013). Hal
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67
- Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hal 204.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta hlm 62.
- Moeljatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, Bina Aksara, Jakarta , 1987, hlm 54.
- Poernomo, Bambang. “Asas-asas Hukum Pidana”, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1992, hlm 130
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 211.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136

Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.

E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hal 204.

R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor, Politeia, 1995), h. 131

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang – undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Pasal 195 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Pasal 362 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Pasal 251 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Pasal 195 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Pengadilan Negeri Cikarang, “Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Ckr”, hal,18

Pasal 156 ayat (1) *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

C. Internet

Hakim, <https://campus.quipper.com/careers/hakim>, diakses tanggal 02 juli 2020.

Perkara, <https://jagokata.com/artikata/perkara.html#:~:text=%5Bperkara%5>

D%20Makna%20perkara%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi
%20di%20jagokata., diakses tanggal 02 juli 2020.

Asusila, <https://brainly.co.id/tugas/5644411>, diakses tanggal 02 juli 2020.

Undang-undang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Undangundang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undangundang_(Indonesia)),
diakses tanggal 09 april 2020.

Amandemen, <https://id.wikipedia.org/wiki/Amendemen>, diakses tanggal
06 april 2019.

Pidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses tanggal 05 april 2020.

Pengertian Penelitian Hukum Normatif melalui <https://idtesis.com>
[/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/](https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/), diakses tanggal 26
januari 2013.

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-
26694-8-unikom_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 12 Juli 2013. Pukul
19:47

Miftakhul Huda, S.H., *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*,
[http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-
pengujian-undang.html](http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html) diakses pada tgl 16 agustus 2010

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak, pada
tanggal 02 sept 2020 pukul 00:27